

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹ Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.²

Menurut Kurniawan, efektif adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) yang telah dicapai oleh

¹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 4.

² Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta : Amara Books, 2006), hal. 270.

Manajemen yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu.³ Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih mencapai tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

Pengertian efektivitas menurut para ahli, salah satunya Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai/tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁵

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil/tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai

³ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 109.

⁴ Hani Handoko, *Manajemen*, Cet. Ke-27, edisi ke-2, (Yogyakarta: BPFE, 2015), hal.7

⁵ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74

sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

2. Tolok Ukur Efektivitas

Menurut Richard M. Steers, efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat menghasilkan output (keluaran). Richard M. Steers mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan organisasi untuk melihat apakah organisasi tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuannya, yaitu optimalisasi tujuan, perspektif sistem, dan tekanan terhadap pelaku.⁶ Steers dalam bukunya mengemukakan beberapa tolok ukur atau ukuran-ukuran dalam mencapai efektivitas, yaitu :⁷

- a. Efektivitas keseluruhan, sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai seluruh sasarannya.
- b. Kualitas dari jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.
- c. Produktivitas, kuantitas atau volume dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.

⁶ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 4-6.

⁷ *Ibid*, hal.46-48.

- d. Kesiagaan, penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi dapat menyelesaikan tugas khusus apabila diminta.
- e. Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Laba, yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
- g. Pertumbuhan, yaitu perbedaan antara keadaan organisasi sekarang dengan masa lalunya.
- h. Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu khususnya dalam masa-masa sulit.
- i. Semangat kerja, yaitu kecenderungan seseorang berusaha lebih keras mencapai tujuan organisasi.
- j. Kepuasan kerja, yaitu timbal-balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas perannya dalam organisasi.
- k. Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit dalam organisasi.
- l. Keterpaduan, yaitu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi
- m. Keluwesan adaptasi, yaitu kemampuan individu maupun organisasi dalam menyesuaikan perubahan.

- n. Penilaian pihak luar, yaitu penilaian mengenai individu atau organisasi dari pihak-pihak lain di suatu lingkungan yang berhubungan dengan organisasi.

3. Kriteria Efektivitas Organisasi

Efektivitas menjadi suatu hal yang paling utama dalam pengukuran keberhasilan sebuah organisasi. Efektivitas organisasi adalah suatu kemampuan yang dikerjakan secara tepat atas keberhasilan atau kesuksesan dalam nilai pencapaian hasil sebuah organisasi. Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus $E = R/T$ (E: Efektivitas, R: Realisasi, T: Target). R adalah proses dalam hal produksi, dan setiap proses terdiri dari *input*, *throughput* dan *output*.⁸

Kriteria efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:⁹

a. Produksi

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, produksi mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Konsep ini meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, rekanan yang dilayani dan sebagainya.

⁸ Syarif Makmur, *Pemberdayaan Sumber daya Manusia dan Efektivitas organisasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 124.

⁹ Gibson, Ivancevich dan Donnelly, *Organisasi Perilaku-Struktur- Proses*, penerjemah Djarkasih, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 34-35.

Ukuran tersebut berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi bersangkutan.

b. Efisiensi

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses. Ukuran-ukuran efisiensi antara lain keuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang dan sebagainya. Efisiensi diukur menurut rasio (perbandingan) yang dalam bentuk umum ialah rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang dipergunakan.

c. Kepuasan

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, kepuasan menjadi ukuran keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya. Ukuran kepuasan mencakup sikap karyawan, pergantian karyawan, keabsenan, kelambanan dan keluhan.

d. Adaptasi

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, adaptasi adalah suatu ukuran ketanggapan organisasi terhadap tuntutan perubahan. Adaptasi adalah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Adaptasi dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk perubahan dalam tubuh organisasi sendiri. Ketidakefektifan dalam mencapai produksi, ketidakefisienan dan ketidakpuasan merupakan pertanda perlunya adaptasi praktek dan kebijaksanaan manajerial.

e. Pengembangan

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, pengembangan mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Usaha-usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan bagi manajerial, tetapi akhir-akhir ini cara pengembangan organisasi telah berkembang meliputi sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis.

B. Konsep Zakat Dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi (asal kata) zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan bakil. Dikatakan tumbuh karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq. Apabila dikaji arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.¹⁰

Menurut Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat madzab, yaitu:

a. Madzab Maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tentunya dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

b. Madzab Hanafi

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (yogyakarta : pustaka pelajar, 20018), hal.23.

Zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.

c. Madzab Syafi'i

Zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

d. Madzab Hambali

Zakat adalah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.¹¹

Menurut terminology, zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat didalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam firman Allah SWT :

Q.S. At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَبِئِ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَبِئِ سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah:60)¹²

¹¹ Amiruddin Inoed dan Alfatus Mukhtar, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatera Selatan : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan-BAZ Provinsi Sumatera Selatan-IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar, 2005), hal. 9-10.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 264

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah di praktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Islam memberikan perintah untuk membentuk petugas atau lembaga yang disebut amil. Allah berfirman :

Q.S. At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103)¹³

Pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Pembaharuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antara organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif selama ini, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di tanah air. Tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektivitasnya fungsi

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103>, at-Taubah ayat 103 (Diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 20:00 WIB)

regulator dan pengawasan oleh pemerintah secara optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan BAZNAS di semua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ zakat.¹⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar dari Islam yang kelima. Allah telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta-harta mereka, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta yang sudah mencapai nishab (batas wajibnya zakat) dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut dari masa haul (sudah mencapai satu tahun).

Allah berfirman : (Q.S al-Baqarah 2 : 43)¹⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Artinya : “*Dirikanlah sholat dan Tunaikanlah zakat.....*”

Dilihat dari satu segi, apabila seseorang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan berkurang. Tetapi jika dilihat dari sudut pandangan agama islam, pahala akan bertambah dan harta pun berkembang karena mendapat ridho dari Allah Swt dan berkat doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Surat At- Taubah ayat 103 :¹⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

¹⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam-Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : CV.REVA BUMAT INDONESIA, 2013), hal.10.

¹⁵ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-43>

¹⁶ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2015).

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Penjelasan Surat At-Taubah ayat 103 diatas adalah Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda ataupun zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul.

Zakat diwajibkan kepada seseorang apabila seseorang itu :¹⁷

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka (tidak budak)
- c. Memiliki kekayaan mencapai nisab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.
- d. Kekayaan tersebut harus :¹⁸
 - 1) Harta yang halal dan baik
 - 2) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2009), hal.17

¹⁸ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), hal. 74-75.

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu uang, emas, perak, baik terbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan dan menurut jumhur ulama binatang ternak yang merumput sendiri atau menurut mazhab maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

- 3) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai harta-harta yang dizakati.

- 4) Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah yang mubah sebab tanah tersebut tidak dimiliki. Harta yang didapatkan dari pinjaman (utang) ini hanya wajib dizakati oleh pemiliknya yang asli.

- 5) Kepimilikan harta yang mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariah.

Menurut mazhab hanafi, nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak.

Dengan demikian, permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakat.

6) Harta tersebut bukan merupakan hasil utang.

Menurut mazhab hanafi, nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak.

Dengan demikian, permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakat.

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada dua istilah yang digunakan dalam zakat, yaitu muzakki dan mustahik. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Bab I Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Allah SWT telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat, yakni ada 8 *asnaf* (golongan) penerima zakat di antaranya :

- a. Orang Fakir (al-Fuqara') dan Orang Miskin (al-Masakin)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat.¹⁹ Fakir dan miskin menurut Madzab Hanafi adalah yang tidak punya apa-apa, yang mempunyai rumah (barang atau perabotan yang tidak berlebihan), yang memiliki mata uang yang kurang dari nisab, yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang. Fakir dan miskin menurut madzab yang tiga adalah mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali, mereka punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, mereka yang punya harta dan usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk dirinya dan tanggungannya.²⁰

b. Panitia Zakat (al-Amil)

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses *redistribusi income*, posisi amil dalam kelompok 8 asnaf memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil,

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 280

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Terj. Salaman Harun Didin Hafidhuddin.dkk, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hal. 510-514

mengingat konsep fiiqh secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5 % atau 1/8 dari harta terkumpul.²¹

c. Mu'allaf

Mu'allaf berarti sesuatu yang diikat atau dijinakkan. Muallaf berarti orang yang tengah dijinakkan hatinya supaya cenderung pada agama Islam dan mau masuk Islam. Muallaf bisa dikatakan orang yang baru masuk Islam sehingga butuh untuk dikokohkan keimanan dan keislamannya.

Mu'allaf terbagi menjadi beberapa golongan, baik muslim maupun kafir :

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarganya.
- 2) Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- 3) Golongan yang baru masuk Islam.
- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat dari umat Islam, tetapi imannya masih lemah.
- 5) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.

²¹ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub. 2006), hal.192.

6) Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan.²²

d. Hamba Sahaya

Hamba dalam bahasa lain adalah riqab yang punya arti mukatab, yaitu budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.

e. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat dan bukan juga untuk bermewah-mewah atau sebab menuju kemewahan.²³

f. Sabilillah

Sabil artinya *at-Thariq* atau jalan. Jadi, Sabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai Ridha Allah SWT, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).²⁴

g. Ibnu Sabil

²² Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo : ERA INTERMEDIA, 2004), hal.64-65.

²³ Muhammad Ridhwan Mas'ud, *Zakat dan kemiskinan*, (Yogyakarta : UII Pres 2005), hal.57.

²⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal.209.

Golongan terakhir dalam penerimaan zakat yang tersebut dalam al-Qur'an adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik (bukan untuk tujuan maksiat).²⁵

5. Macam-macam Zakat

Sesungguhnya zakat sudah ada dalam agama wahyu yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Namun ibadah yang berkenaan dengan harta kekayaan untuk kepentingan sosial ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Zakat yang diperintahkan di sini ada dua macam, yaitu:

a. Zakat Fitrah (badan)

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan setiap akhir puasa Ramadhan bagi setiap muslim dari bayi yang baru dilahirkan sampai yang telah tua renta, baik lelaki maupun wanita, merdeka atau hamba sahaya.²⁶

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Hadist Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau biji gandum atas setiap orang yang mereka tanggung atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan yang termasuk dalam golongan orang-orang muslim”

²⁵ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta : CV. Ruhama, 1996, hal. 82.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 42

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri. Banyaknya 2,5 kg atau 3,5 (tiga setengah) liter beras yang dapat dibayar dengan uang seharga tiga setengah liter itu. Beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus sama kualitasnya dengan beras yang dimakan orang bersangkutan sehari-hari. Seorang kepala keluarga, selain memfitrahi dirinya sendiri wajib juga memfitrahi semua orang yang menjadi tanggungannya, termasuk istri, anak-anak, orang tua bahkan pembantu rumah tangganya. Pengeluaran zakat fitrah boleh dilakukan sejak permulaan bulan Ramadhan, namun yang paling utama adalah pada malam Idul Fitri (akhir Ramadhan), selambat-lambatnya pagi 1 Syawal sebelum shalat Idul Fitri dimulai. Fitrah yang dibayar setelah orang melakukan shalat Idul Fitri, dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Yang diutamakan menerima zakat fitrah adalah fakir-miskin (al-Hadis).²⁷

b. Zakat Maal (harta)

Maal (Harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpannya, dimiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' *maal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...* hal. 27

kebiasaannya.²⁸ Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.²⁹

Dari segi macam-macamnya zakat harta dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 membagi kategori tersebut menjadi:

1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.

Emas dan perak dalam pembayaran zakatnya adalah berupa jumlah harga emas dan jumlah uang. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya mempunyai kriteria tertentu, yaitu :

- a) Mencapai dalam ukuran atau takaran jumlah harta yang telah dikenai wajib zakat (*Nisab*).
- b) Telah mencapai satu tahun (*Haul*).
- c) Kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5 %.
- d) Nisab zakat emas senilai 85 gram, dan perak senilai 595 gram.

2) Uang dan surat berharga lainnya.

Surat berharga yang wajib dizakati bisa berupa saham. Zakatnya juga wajib dikeluarkan sesuai dengan harganya yang

²⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hal. 14.

²⁹ Digilib.uinsby.ac.id. Manajemen Zakat.

hakiki dalam jual beli, seperti halnya zakat harta perdagangan, yakni zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari modal ditambah labanya yang dihitung pada akhir tahun. Dengan catatan, modal dan laba mencapai nishab atau kendatipun tidak mencapai nishab, pemiliknya mempunyai hartayang lain yang bisa mengenakan nishabnya.³⁰

3) Perniagaan

Makna dari zakat perniagaan adalah barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah, jenis binatang, pakaian, tanaman, maupun barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.³¹ Jika tiba saat mengeluarkan zakat, seorang pedagang hendaknya menjumlah total semua hartanya. Harta ini mencakup modal, keuntungan, harta simpanan, dan aset braangnya serta piutang yang ada harapan untuk dilunasi.

Jika sudah mencapai nisab (sama dengan 85 gram emas), dan sudah mencapai waktu satu tahun. Maka barulah dikeluarkan zakatnya 2,5 % dari harga emas.

4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Syarat tanaman yang dikenai wajib zakat yakni adanya tanaman yang tumbuh dari tanah, dan tanaman tersebut menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam

³⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 146

³¹ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Puasa dan Zakat*, hal. 226.

manusia. Tanaman yang sudah mencapai nisab yang sempurna yakni 5 wasaq (653 kg). Kadar zakat yang dikenakan sebesar 10 % jika di irigi dengan air hujan dan 5 % apabila di irigi dengan alat irigasi.³²

5) Peternakan dan perikanan.

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.

6) *Rikaz* dan Tambang.

Rikaz adalah harta pendaman jahiliyah, baik sedikit atau banyak termasuk kategori ini ialah barang yang ditemukan di atas permukaan bumi.³³ Syarat wajib zakat barang dengan mencapai jumlah senilai 85 gram emas. Zakat yang hanya dikenakan pada orang muslim, kadar zakat 20 %.

Barang tambang adalah sesuatu yang keluar dari bumi baik berupa padar maupun cair. Jumlah kadar yang dikeluarkan

³² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian...*, hal.186.

³³ *Ibid.*, hal.162.

sebesar 2,5 % dengan ketentuan sudah mencapai nisab sebesar 85 gram emas.³⁴

7) Zakat Profesi, Pendapatan dan jasa.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dan memperoleh upah³⁵.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.

6. Lembaga Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang

³⁴ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z : Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hal.79.

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 459

Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.³⁶

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dikatakan pula didalam Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa:

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”³⁷

Pengelolaan zakat yang sistematis melalui BAZ atau LAZ ini sangatlah strategis, karena sebagaimana disadari bahwa zakat selain berdimensi ibadah yang menjadi pilar dalam membangun masyarakat muslim, juga memiliki potensi sosial ekonomi yang besar untuk

³⁶ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), hal.93.

³⁷ UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat, serta sarana bagi pemerataan pendapatan guna terciptanya keadilan sosial sebagai salah satu tujuan zakat untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di masyarakat.³⁸

7. Kegiatan Lembaga Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai sarana pemberdayaan umat harus diorganisir secara profesional dan modern. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok amil zakat yaitu:

a. Pengumpulan (*Collecting*)

Di zaman modern ini sistem pengumpulan zakat juga harus menggunakan cara-cara modern. BAZ atau LAZ tidak selayaknya hanya menunggu orang yang mau membayar zakatnya, tetapi harus proaktif (menjemputnya). Salah satu langkahnya yang dilakukan dengan cara presentasi secara langsung, bisa juga dengan menggunakan aneka media seperti; surat, barang cetakan (brosur, leaflet dan poster), penerbitan (buku, bulletin, majalah dan koran), atau iklan (dalam media cetak atau elektronik). Dengan cara ini diharapkan dana yang didapat bisa lebih besar sehingga langkah-langkah pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah direalisasikan.

Hal yang dapat dikembangkan dalam divisi pengumpulan seyogyanya mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan tersebut, inti kegiatan penghimpunan sesungguhnya

³⁸ Departemen Agama, *Jurnal Bimas Islam*, (vol.1 no.1 Tahun 2008), hal. 58.

terletak pada dua hal, yaitu sumber dana adalah donatur. Kemudian hal kedua adalah sebagai manusia, donatur mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu, dalam hal ini kepekaan sosial.³⁹

b. Pengelolaan (Managing)

Dana zakat, infak dan shadaqah yang telah terhimpun harus dikelola dengan baik. Dana zakat yang masuk harus bisa diolah dan diberdayakan, sehingga tidak ada kesan segera setelah dana zakat itu masuk, dana langsung keluar dibagikan kepada *mustahiq*. Inovasi kreatif inovatif harus senantiasa dilakukan sehingga manfaat dari dana tersebut benar-benar bisa dirasakan secara optimal oleh umat. Dana zakat yang terkumpul mungkin bisa diinvestasikan, dijadikan modal usaha untuk kalangan bawah, dibelikan barang yang menghasilkan dan pengoperasiannya diserahkan kepada para *mustahiq*, yang penting bisa menghasilkan dan menambah kas dana zakat. Dengan cara ini diharapkan dana zakat yang ada bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peyalanan dalam pengelolaan.

³⁹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004), hal.190.

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁰

c. Pendistribusian (*Distributing*)

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.⁴¹

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- 2) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain.

Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga

⁴⁰ Kompasiana.com, *Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat*, (diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 09:20)

⁴¹ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan*.(Cet, 1: Jakarta; Kencana, 2006), hal.148.

melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

- 4) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.⁴²

d. Pendayagunaan

Tanpa menafikan peran divisi yang lain, sesungguhnya jatuh bangun lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan. Divisi ini harus mempunyai trik jitu untuk mendayagunakan dana ZIS, bagaimana agar pengelolaan zakat untuk saat ini tidak hanya murni bersifat *charity* saja.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak lembaga zakat yang mulai melakukan program pemberdayaan *mustahiq* yang cenderung mengutamakan keaktifan *mustahiq*, sehingga *mustahiq* tidak hanya bersikap pasif dengan hanya menerima dana ZIS saja. Pendayagunaan secara produktif dilaksanakan dengan menyertakan pendampingan, pembinaan dan pemantauan perkembangan dana ZIS yang diberikan.

C. Pengertian Infaq

⁴² <http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/09/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>
(diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 12:30)

Kata Infaq dapat berarti mendermakan atau memberi rizki (karunia Allah SWT), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata. Seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 195 :⁴³

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وَأَحْسِنُوا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al-Baqarah ; 195)*⁴⁴

Infaq secara hukum terbagi menjadi 4 macam, yaitu :

1. Infaq adalah Mubah

Jenis infaq mubah merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.

2. Infaq adalah Wajib

Bentuk infaq wajib merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

3. Infaq adalah Haram

Jenis infaq haram merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah, seperti :

- i. Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syi'ar Islam
- ii. Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

⁴³ Amiruddin Inoed dan Alfatun Mukhtar, *Anatomi Fiqh...*, hal. 12.

⁴⁴ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-195> (diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 15 : 45 WIB)

4. Infaq Sunnah

Infaq sunnah ini yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Jenis ini terbagi dalam dua kategori, yaitu : infaq untuk jihad dan infaq kepada orang yang membutuhkan.

Kesimpulannya, infaq adalah sebuah kegiatan membelanjakan atau mengeluarkan harta kita tanpa ada nisab atau ukuran seberapa banyaknya harta yang harus dikeluarkan seperti zakat.⁴⁵

D. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah senyum kepada orang lain dengan ikhlas.⁴⁶

Sahabat Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda

:

لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدُكُمْ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِيَمِينِهِ، فَبَرَّيْتَهَا كَمَا يُرِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ، أَوْ قُلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ

⁴⁵ <https://blog.kitabisa.com/pengertian-infaq-dan-pembagiannya-dalam-islam/> (diakses pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 18 : 42 WIB)

⁴⁶ Amiruddin Inoed dan Alfaton Mukhtar, *Anatomi Fiqh...*, hal.15-16.

“Tidaklah salah seorang diantara kalian bersedekah dengan satu biji kurma dari sumber penghasilan yang baik kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala akan mengambilnya dengan tangan kananNya kemudian Allah memeliharanya sebagaimana salah seorang diantara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya sampai seperti sebesar gunung atau lebih besar lagi.”⁴⁷

Dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Illahi guna memperoleh hidayah dan ridha Allah SWT.

Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah SWT, shadaqah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arsy di hari kiamat.
2. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani.
3. Allah akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah.
4. Shadaqah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang.
5. Sebagai penghapus kesalahan.
6. Shadaqah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran.
7. Shadaqah juga merupakan tanda ketaqwaan.
8. Shadaqah adalah perisai dari neraka.
9. Sebagai pelindung di Padang Mahsyar.

⁴⁷ <https://www.radiorodja.com/47944-penjelasan-hadits-tentang-keutamaan-sedekah/>
(diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 15 : 48 WIB)

10. Orang yang bersedekah termasuk kedalam tujuh orang yang dinaungi di akhirat nanti.⁴⁸

E. Motivasi Pendidikan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bisa dikatakan motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah dan memperkuat tingkah laku. Motivasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam individu untuk berbuat sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar individu.⁴⁹

Menurut Sardiman (1986) motivasi belajar secara umum adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.

Sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

⁴⁸ <https://blog.kitabisa.com/pengertian-shadaqah-keutamaan-dan-macam-macam-shadaqah/> (diakses pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 19 : 12 WIB)

⁴⁹ www.zonareferensi.com/pengertian-motivasi-belajar/ (diakses pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 09 : 48 WIB)

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut H. Fuad Ihsan (2005: 1) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.⁵⁰

Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi pendidikan adalah dorongan dan semangat yang muncul dari diri seseorang atas dasar keinginan sendiri untuk mengetahui pengetahuan dan ketrampilan dalam suatu kegiatan belajar.

F. Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri

Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah dalam islam adalah disalurkan kepada yang berhak yaitu delapan asnaf yaitu :

1. Fakir

⁵⁰ <https://www.google.com/amp/s/www.silabus.web.id/pengertian-pendidikan-dan-makna-pendidikan/amp/> (diakses pada tanggal 2 Juli 2020 Pukul 09 : 55 WIB)

2. Miskin
3. Amil
4. Mua'allaf
5. Gharim
6. Sabilillah
7. Ibnu Sabil
8. Hamba Sahaya.

Sementara di yatim mandiri yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah anak-anak yatim. Dan di sana anak-anak yatim dikategorikan sebagai fakir dan miskin atau dhuafa' karena setelah melalui survey di rumah anak-anak yatim, semuanya berhak untuk dana zakat, infaq, dan sedekah tersebut. Maka yatim mandiri Jombang memberikan dana zakat, infaq, dan sedekah tersebut dengan memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak yatim agar pendidikan mereka tidak putus dan bisa menikmati pendidikan sampai SMA lebih sampai jenjang perguruan tinggi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini adalah bukan penelitian pertama melainkan terdapat penelitian sebelumnya yang membahas tentang merumuskan efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dana sedekah. Penelitian tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan proposal, Penelitian tersebut adalah :

Penelitian Pratama,⁵¹ Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*” (*Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang*) penelitian ini menghasilkan Untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan 3 (tiga) strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi pertama yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahiq secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga dalam bidang administrasi dimana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat, mengungkapkan bahwasanya setiap muslim yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak).

Penelitian M. Ridwan,⁵² Penelitian yang berjudul “*Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada PKPU Semarang (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat)*” ditulis oleh M. Ridwan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme penyaluran dana zakat pada PKPU Semarang ditunjukkan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara

⁵¹ Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*, Skripsi Fakultas Hukum, (Semarang:Universitas Semarang,2013), t.d.t.

⁵² M. Ridwan. *Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada PKPU Semarang (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat)*.Skripsi, (Semarang : IAIN Walisongo, 2010), hal.76

menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi. Dan solusi dalam menghadapi kendala terbatasnya dana, yaitu terus berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat.

Penelitian Khoirul Anam,⁵³ Penelitian yang berjudul “*Efektifitas Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq pada LAZNAS Bangun Sejahtera Metra BSM Ummat*” ditulis oleh Khoirul Anam. Dari hasil penelitian ini yang disimpulkan bahwa pola penyaluran zakat yang dilakukan adalah dalam bentuk pemberdayaan (produktif) yang disertai target kemandirian ekonomi bagi mustahiq serta mengupayakan adanya peningkatan pendapatan bagi mustahiq.

Penelitian Arif Budiman,⁵⁴ Penelitian yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar*”. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat pada program tersebut menggunakan dana zakat pada tempat yang semestinya yaitu menggunakannya untuk kepentingan para peserta didik yang semuanya termasuk kedalam golongan mustahiq zakat, akan

⁵³ Khoirul Anam. *Efektifitas Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq pada LAZNAS Bangun Sejahtera Metra BSM Ummat*. Skripsi, (Semarang : IAIN Walisongo, 2012).

⁵⁴ Arif Budiman, *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar*, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

tetapi tidak ada data yang dapat menunjukkan secara lebih spesifik mengenai pengelolaan dana zakat yang ada di rumah gemilang Indonesia.

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, meskipun sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan shaaqah tetapi subjek dan objek pembahasan berbeda. Pada skripsi ini yang menjadi objek pembahasan adalah efektifitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada program beasiswa yatim prestasi dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Yatim Mandiri Jombang.